

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sektor pertanian merupakan sektor penting bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Namun, saat ini pertanian khususnya padi menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan, serta serangan hama dan penyakit (OPT) yang dapat menyebabkan gagal panen. Ketidakpastian dan tingginya risiko ini memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas dan atau jenis usaha lain yang memiliki risiko kegagalan lebih rendah dan nilai ekonomi lebih tinggi. Jika hal ini dibiarkan berkepanjangan, dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok beras.

Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut, pemerintah saat ini memberikan solusi terbaik berupa program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk usaha tani dari klaim asuransi.<sup>2</sup> Kementerian Pertanian mengimbau para petani di tiga kecamatan di Tulungagung untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerangkan, AUTP merupakan perlindungan kepada

---

<sup>2</sup> [https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/24\\_asuransi-usaha-tani-padi-solusi-kegagalan-panen/](https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/24_asuransi-usaha-tani-padi-solusi-kegagalan-panen/), diakses pada hari Jum'at 15 Desember 2023 pukul 20.48 WIB.

petani dari kerugian ketika mengalami gagal panen akibat berbagai hal yang dipersyaratkan, dan untuk biaya menanam kembali pada musim tanam berikutnya.<sup>3</sup>

Asuransi ini sangat membantu petani, untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada petani di musim panen berikutnya. Asuransi ini dibuat guna melindungi petani dari gagal panen yang diakibatkan banjir, kekeringan, perubahan iklim, dan serangan hama yang dapat menyebabkan gagal panen. Asuransi ini dijamin oleh AUTP, untuk membiayai para petani yang terkena gagal panen melalui asuransi tersebut. Asuransi ini akan buka pendaftaran paling lambat setiap 1 bulan sekali sebelum musim tanam dimulai.

Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan perusahaan asuransi, untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha tani (khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan).<sup>4</sup> Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan bagi petani yang telah ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Asuransi pertanian bukan istilah baru dalam sektor pertanian di banyak negara, terutama negara maju yang telah menggunakan instrument asuransi untuk mempertahankan produksi pertanian dan melindungi petani.

---

<sup>3</sup> <https://pangannews.id/berita/1624531779/autp-jadi-jaring-pengaman-petani-tulungagung-agar-tak-merugi-saat-gagal-panen>, diakses pada hari Jum'at 15 Desember 2023 pukul 20.48 WIB.

<sup>4</sup> <https://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/mengenal-asuransi-pertanian-perlindungan-risiko-usaha-bagi-petani/>, diakses pada hari Sabtu, 16 Desember 2023 pukul 20.50 WIB.

Asuransi pertanian mengacu pada pembiayaan usaha tani melalui pihak ketiga (lembaga/perusahaan swasta atau instansi pemerintah) dengan jumlah tertentu dari pembayaran premi. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dipertahankan sesuai anjuran usaha tani yang baik. Petani juga dididik untuk memperhatikan dan lebih bertanggungjawab terhadap kondisi usaha tani.

Asuransi pertanian ini meliputi asuransi tanaman dan asuransi peternakan. Asuransi tanaman mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Akan tetapi, menurut peraturan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 asuransi tanaman fokus pada tanaman pangan, yaitu padi.

Persyaratan untuk menjadi peserta asuransi pertanian cukup mudah. Petani hanya membayar premi Rp36.000 per hektar setiap musim tanam. Namun, sebenarnya nilai premi adalah Rp180.000 dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 144.000, maka petani tinggal membayar sisanya.

Dana subsidi premi yang diberikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dimaksudkan agar pertanian Indonesia semakin menjadi lebih baik dan dapat menjadi lumbung padi khususnya bagi negara sendiri. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai

penanggung risiko tunggal dari kerugian asuransi pertanian dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>5</sup>

Nilai pertanggungan yang diberikan Rp 6.000.000 per hektar setiap musim tanam. Klaim dapat diajukan apabila terjadi kerusakan pada tanaman padi akibat banjir, kekeringan, atau serangan hama. Syarat lainnya, luas lahan yang mengalami kerusakan mencapai lebih dari 75% dan atau luas kerusakan tersebut mencapai lebih dari 75% pada setiap luas petak alami.

Sebelum dilakukan penghitungan kerusakan, petugas akan terlebih dahulu memberikan saran pengendalian. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, barulah petugas penyuluh lapangan dan petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan. Setelah itu, bukti acara diserahkan kepada pihak perusahaan asuransi yang diketahui Dinas Pertanian di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya berita acara hasil pemeriksaan kerusakan dan dilakukan dengan transfer melalui rekening.<sup>6</sup>

Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung. Jika selama masa berlakunya perjanjian, masa tanam tidak mengalami kerusakan maka asuransi tidak dapat dicairkan, karena proses

---

<sup>5</sup><https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-yang-setengah-hati-b5uM>, diakses pada hari Kamis 23 November 2023 pukul 20.54 WIB.

<sup>6</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/596629/program-asuransi-pertanian-masih-minim-peminat>, diakses pada hari Kamis 23 November 2023 pukul 20.56 WIB.

atau prosedur klaim asuransi diatur dalam undang-undang dan melalui perjanjian antara kedua belah pihak. Petani mendapat ganti rugi apabila usaha pertaniannya gagal panen, sehingga terhindar dari rentenir dan memiliki modal kerja untuk segera menanam kembali. Berita acara hasil pemeriksaan merupakan persetujuan klaim oleh pelaksana asuransi kepada tertanggung. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan terjadinya kerusakan, belum terbit berita acara hasil pemeriksaan kerusakan, maka pelaksana asuransi dinyatakan setuju terhadap klaim yang diberikan. Namun, jika setelah musim tanam selesai, petani tidak mengalami kerugian, maka asuransi dapat dicairkan sesuai dengan jumlah biaya yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya asuransi pertanian untuk perlindungan masa tanam. Guna menghindari kerugian tinggi bagi para petani, dan asuransi ini sudah disarankan oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif yang dapat memudahkan para petani kedepannya. Asuransi ini dibuat berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul untuk penelitian ini yaitu “PRAKTIK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

---

<sup>7</sup> Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Tahun Anggaran 2022, hal. 6

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengelolaan klaim manakala tidak terjadi kerugian?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asuransi usaha tani padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan klaim manakala tidak terjadi kerugian.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung.

**D. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan dalam ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya ilmu hukum asuransi dan ilmu hukum pada umumnya.

b. Manfaat praktis

1. Bagi akademisi: penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait praktik pelaksanaan dan pengelolaan asuransi usaha tani padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung.
2. Bagi pemerintah/instansi: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadikan bahan pertimbangan serta masukan khususnya pemerintah Kabupaten Tulungagung dan instansi terkait terhadap pelaksanaan program asuransi usaha tani padi. Supaya tujuan dari program tersebut dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. Sehingga petani di Tulungagung bersemangat untuk mengikuti program tersebut.

**E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan batasan definisi atau pengertian terkait istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian serta dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diukur dan diamati. Sehingga penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian, baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memberikan gambaran umum dari tulisan secara keseluruhan, yang akan menjadi dasar dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian dan mengumpulkan data. Berdasarkan fokus penelitian, maka

peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Penegasan Konseptual

##### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan, Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>8</sup>

##### b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota suatu organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

##### c. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan perjanjian antara petani dan perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri

---

<sup>8</sup> [repository.uin-suska.ac.id/2831/BAB%20II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/2831/BAB%20II.pdf), diakses pada hari Rabu 13 Oktober 2024 pukul 21.49 WIB

<sup>9</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.*, hal. 9

dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Tani Padi.<sup>10</sup> Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjamin terlindunginya petani dari gagal panen akibat dari risiko banjir, kekeringan, dan serangan dari hama pengganggu tanaman.

d. Klaim asuransi

Klaim asuransi adalah proses di mana pemegang polis mengajukan permohonan kepada perusahaan asuransi untuk pembayaran atau kompensasi atas kerugian finansial yang ditanggung oleh polis asuransi.<sup>11</sup>

e. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah adalah serangkaian aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur bermacam kegiatan di bidang ekonomi dengan tujuan memenuhi kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berdasarkan prinsip hukum Islam.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Praktik Pelaksanaan Dan Pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung” adalah praktik pelaksanaan dan pengelolaan AUTP dijalankan di Kabupaten

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Asuransi Usaha Tani Padi

<sup>11</sup> <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/articel/peraturan-ojk-tentang-klaim-asuransi/>, diakses pada hari Rabu 13 Oktober 2024 pukul 21.17 WIB

<sup>12</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hal. 8

Tulungagung, dengan fokus pada proses operasional yang berlangsung di lapangan, meliputi aspek administratif dan teknis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Maka agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam proposal skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Kajian Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab III merupakan Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian. Dalam bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian dengan cara studi kasus yang berkenaan dengan judul penelitian ini. Setelah memaparkan data yang diperoleh pada penelitian dengan cara studi kasus, maka hal berikutnya yakni

memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan menganalisis data guna mendapatkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

Bab V adalah Pembahasan. Data bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang akan digabung dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab rumusan penelitian yang dibagi beberapa sub-bab yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan dan pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung serta menurut hukum ekonomi syariah.

Bab VI merupakan Penutup. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang selesai dilakukan.